

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN KRANGKENG INDRAMAYU

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Email : didikhimmawan@gmail.com

Nur Hayati

Mahasiswa BKPI Universitas Wiralodra

Email: nurhayatidilam@gmail.com

Abstrak

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin, Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Artikel ini mengulas tentang peran penyuluh agama islam fungsional dalam memberikan Bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dan untuk mengetahui proses pemberian bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng. metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Peran penyuluh agama berupaya untuk mewujudkan harapan calon pengantin untuk menjadi keluarga sakinah, mawwadah, warahmah dengan cara memberikan bimbingan perkawinan dengan materi-materi yang sesuai dengan ajaran islam. Adapun proses Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng yaitu setelah masyarakat yang akan menikah telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Bimbingan Pra Nikah, KUA

Pendahuluan

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin, Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*.

Karena itu, ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*.¹

Pemerintah telah berupaya membentuk keluarga sakinah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya dengan membentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pernikahan. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang, melainkan perlu adanya peran serta dari berbagai pihak untuk membentuk keluarga sakinah atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.²

Salah satu tugas Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pasangan suami istri, Sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Selama ini pemahaman sebagian masyarakat di Kecamatan Krangkeng kabupaten Indramayu beranggapan bahwa pernikahan bisa terjadi hanya karena ada rasa saling mencintai.³ Padahal untuk membangun keluarga yang harmonis tidak cukup hanya dengan saling mencintai. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap individu membutuhkan bantuan orang lain atau peranan bimbingan dan penyuluhan pernikahan yang berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan. bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon mempelai

¹ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiyah “*pernikahan dan hikmahnya persepsi islam*”, jurnal, vol.12, no.2,2014, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>, diakses 20 jauari 2021

² Artikel,oleh : BELTIM , 26 MEI 2012 | 22:57:59
, <https://babel.kemenag.go.id/id/artikel/13466/>

³ Masyarakat desa Kapringan Kecamatan Krangkeng, observasi

diharapkan mampu menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kajian Teori

a. Peran Penyuluh Agama

Menurut Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng mengatakan bahwa secara umum, tugas Penyuluh Agama Islam di KUA yaitu memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama islam. Penyuluh Agama memberikan pelayanan data-data keagamaan bagi negara dan masyarakat umum, meliputi data sarana dan prasarana keagamaan, seperti data Masjid, Musholla, Majelis Taklim, TPQ/TKQ, Lembaga Dakwah, Ormas Islam, Jumlah Penduduk berdasarkan agama dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi dari penyuluh agama islam di KUA meliputi dua hal yakni fungsi informatif dan edukatif.

Landasan Hukum Penyuluh Agama Islam Fungsional dituangkan dalam peraturan berikut.

- 1) Keppres No.87 Th 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
- 2) Kep menkowasbangpan No.54/kep.waspan 9/99
- 3) Keputusan bersama Menteri Agama dan kepala BKN No.574 dan 178 tahun 1999.
- 4) Peraturan presiden nomor 24 Tahun 2006 tentang tugas, kedudukan, dan Fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi dan tata kerja kementerian Negara Republik Indonesia
- 5) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu

b. Landasan Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam landasan bimbingan Pra nikah adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah
- 3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama Gender dalam pembangunan Nasional

- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

4. Prosedur Bimbingan Pranikah

Program bimbingan pranikah masuk dalam salah satu kegiatan yang sudah diagendakan dan sudah dijadwalkan sejak tahun 2019 adapun jadwal pemberian layanan bimbingan pranikah adalah setiap satu minggu satu kali adapun waktunya yaitu setiap hari selasa, berhubung saat ini sedang dalam masa pandemi akhirnya jadwal pemberian layanan pun di rubah untuk sementara waktu, dari jadwal sebelumnya yang dilakukan setiap hari selasa sekarang agenda layanan bimbingan pranikah di rubah menjadi setiap ada calon pengantin yang mendaftar ke KUA begitu mereka menyelesaikan administrasi kemudian langsung diberikan layanan bimbingan pra nikah oleh Penyuluh Agama Islam yang ada jadwal hari itu.⁴

Adapun materi yang disampaikan dalam proses penyuluhan adalah seputar pernikahan untuk membangun pernikahan yang kokoh, mengenai konsep *sakinah, mawaddah dan warahmah*, mengenai komitmen, pengasuhan dsb. Pengetahuan tentang peran suami istri, yang memiliki 2 peran yakni “peran domestic dan peran public”. Kedua peran ini kerap dipahami dengan pembagian peran pada suami dan istri secara baku/ketat. Laki-laki dianggap harus berperan di public untuk mencari uang, sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri adalah tinggal dirumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah tangga. Padahal, pada dasarnya pembagian peran ini lebih bersifat pilihan, sehingga baik suami maupun istri bisa bekerja sama baik dalam peran public maupun domestic. Dengan demikian suami dan istri dapat menyesuaikan dengan kondisi, kesempatan, kemampuan, dan kapasitasnya masing-masing.

⁴ Ahmad Maufur, kepala KUA Kecamatan Krangkeng, (wawancara)

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Field Research adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada sumber data atau informan penelitian, yakni Kepala KUA kecamatan Krangkeng, dan calon pengantin yang sudah mendapatkan layanan bimbingan Pranikah. Observasi dilakukan saat kegiatan penyuluhan berlangsung, peneliti diperkenankan untuk bergabung saat memberikan penyuluhan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan dan pernikahan. Sedangkan teknik analisa data menggunakan proses reduksi.

Hasil dan Pembahasan

a. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

Sebagai penyuluh agama Islam Fungsional, dalam memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin, maka tidak lepas dari tupoksi penyuluh agama islam itu sendiri. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain.

Materi-materi yang disampaikan kepada para calon pengantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran Islam. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam
2. Motivasi pernikahan menurut Al-Qur'an dan Hadits
3. Fiqih Nikah yang meliputi, Syarat dan Rukun Nikah, Fiqih Suami istri (mandi janabah, adab hubungan suami istri), hak dan kewajiban suami istri.
4. Psikologi Pernikahan dan keluarga Islam
5. Tuntunan pendidikan anak dalam Islam.
6. Mengelola konflik dalam rumah tangga.
7. Management keuangan

8. Pembagian peran dalam keluarga
9. Kepemimpinan dalam rumahtangga

Beberapa kendala diantaranya adalah tidak semua calon pengantin bersedia datang dan hadir di KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Waktu yang terbatas dalam memberikan bimbingan perkawinan. Serta kegiatan bimbingan pranikah yang tidak berbasis anggaran sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang bergairah”.⁵

b. Proses pemberian Bimbingan Pranikah

Setelah calon pengantin memasuki tahapan proses pemberian bimbingan pranikah penyuluh agama islam fungsional mencairkan suasana dengan mengajak calon pengantin untuk diskusi ringan diantaranya menanyakan status calon pengantin, dan menanyakan alasan kenapa tertarik dengan pasangan masing-masing, dan menanyakan kesiapan calon pengantin dalam memulai kehidupan setelah pernikahan, setelah itu baru penyuluh agama islam fungsional memberikan materi tentang pernikahan, setelah materi bimbingan selesai disampaikan, penyuluh agama fungsional mempersilahkan kepada calon pengantin untuk menanyakan hal yang belum di mengerti mengenai materi yang baru saja disampaikan.

Kesimpulan

Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng sebagai motivator untuk calon pengantin supaya dapat membangun keluarga yang *sakinah mawadah warahma*. Proses pemberian Bimbingan Pranikah yang dilakukan setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dan menyelesaikan administrasi pendaftaran, setelah semuanya beres kemudian calon pengantin langsung di arahkan untuk memasuki ruang bimbingan untuk diberikan bimbingan pranikah.

⁵ Mansur, penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Krangkeng (wawancara 18 maret 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsu Yusuf LN, " *Bimbingan Konseling Perkembangan* (Bandung, Refika Aditama, 2017)
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah " *Fondasi Keluarga Sakinah*" (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Sulaiman Rasjid, " *FIQIH ISLAM*" (Sinar Baru Algensindo. Bandung, 2014),
- Sugiono *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Budi Mulyawan " *metode penelitian deskriptif kualitatif*" (K Media, Bantul, Yogyakarta, 2019)
- Djawir Tantowi *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2011),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Phoenix Jakarta 2007),
- Prayitno Dan Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta. 2004),
- Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian Al-quran Vol 11*, (jakarta: lentera hati, 2002)
- Lynn Wilcox " *psikologi kepribadian*" (diva press, banguntapa Yogyakarta 2018),
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah " *fondasi keluarga sakinah*" (ditjen bimas islam kemenag RI 2017),
- Sarlito W. Srawono, " *pengantar psikologi umum*" (Raja Grafindo persada, Depok 2016),
- Nur Laeliah, " *psikologi perkembangan*" (pt K-Media, Yogyakarta, 2017),
- Toni Hendroyono, " *facebook haram*, (PT Bebtang Pustaka, Yogyakarta. 2009),
- Al-Qur'an dan terjemahannya " *Departemen Agama RI Al-Qur'an Wanita dan keluarga*" (Al-Huda 2016)
- Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiyah " *pernikahan dan hikmahnya persepsi islam*", jurnal, vol.12, no.2, 2014, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>,
- Zaini Ahmad. " *membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan konseling religi*" **Jurnal Bimbingan Konseling Islam**, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 89-106, jan. 2016. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1041>.

<https://babel.kemenag.go.id/id/artikel/13466>

Mutmainah”peran penyuluh agama dalam ketahanan keluarga”, jurnal Vol 5 no 2
2020, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/issue/view/85>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)versi online (kbbi.web.id)

Abdul basit, “tantangan profesi penyuluh dan pemberdayaanya”jurnal, Vol 15, No 1
(2014)<http://202.0.92.5/dakwa/junaldakwah/article/view/202>. (2014)

<https://ntt.kemenag.go.id/> diakses 18 januari2021

Khadijah Khairunnisa, Sapja Anantanyu, Arip Wijianto”*optimalisasi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama dalam krangka pelaksanaan undang-undang no 16 tahun 2006*”
jurnal,vol.16,no.1,2017
<file:///C:/Users/user/Downloads/18072-38004-1-SM.pdf>,

Noor Amnah”*Peran Pnyuluh Agama untuk meminimalisir angka perceraian2 di kabupaten Kudus*, skripsi,kudus(perpustakaan iain kudus)
<http://repository.iainkudus.ac.id>

Ayu Lestari Sihite,” *peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan islami kepada calon mempelai di KUA di kecamatan Doloksanggul*”, skripsi, (perpustakaan UIN Sumatra Utara),2008,
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7387>

Sahrul Iman” *Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Perilaku Prosocial Masyarakat Kebayoran Lama Jakarta Selatan*” ,jurnal Vol 24, No 2
(2020) >
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah/article/view/18340,5>